



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026



**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/X11
TAHUN 2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE
PADA PLATFORM MARKETPLACE FACEBOOK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



**TRI JUMIATI
NIM. 2111120065**



**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/X11
TAHUN 2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE
PADA PLATFORM MARKETPLACE FACEBOOK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

**TRI JUMIATI
NIM. 2111120065**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026**

NIP.199504232020121007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Iri Jumiati, Nim. 2111120065** dengan judul
"Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021
Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Jual Beli
Online Pada Platform Marketplace Facebook Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
pada Hari Selasa 02 Desember 2025.

Dan dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syariah

Bengkulu, 02 Desember 2026M

1447 H

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. KH. Suwariin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Fauzan, S. Ag. MH

Hidayat Darussalam, M. E. Sy

NIP. 1977072520002121003

NIP. 198611072020121008

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. KH. Suwariin, MA

Edi Mulyono, M. E. Sy

NIP. 197103201996031001

NIP. 198905122020121007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Jual Beli Online Pada Platfrom Marketplace Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan gelar sarjana, serta sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2026
Saya yang menyatakan



Tri Jumiati
NIM. 2111120065

ABSTRAK

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Berdasarkan Jual Beli Online Pada Platfrom Marketplace Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Oleh: Tri Jumiati Nim: 2111120065.

Pembimbing I: Dr. Fauzan, S. Ag., MH dan Pembimbing II Hidayat Darussalam, M.E. Sy

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikasi dalam jual beli, termasuk melalui platfrom media sosial seperti Facebook Marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli online di Marketplace Facebook dan untuk mengkaji ketentuan jual beli yang ada di Fatwa DSN-MUI diketahui bahwa jual beli dalam islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan, diantaranya Adalah pelaku akad haruslah cakap hukun dan baligh, adanya sighat al-'aqd, adanya objek barang yang diperjualbelikan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan kualitatif menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli malalui aplikasi Marketplace Facebook sudah sesuai dengan adanya Fatwa DSN-MUI seperti pelaku akad yang haruslah cakap hukun dan baligh, ijab qabul harus jelas dan dilakukan dalam satu metode pembayaran yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, serah terima penjual yang harus mengirimkan barangnya secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Facebook Marketplace dapat memenuhi ketentuan dapat memenuhi ketentuan syariah apabila para pihak menerapkan prinsip akad yang jelas, kejujuran informasi, kehalalan objek, dan keamanan pembayaran. Namun demikian, kelemahan seperti potensi penipuan, ketidakjelasan spesifikasi barang, dan menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (taharri) dan kepatuhan syariah dalam transaksi serah terima barang penyediaan mengirimkan barang atas nama penjual, dan adanya hak khiyar jika barang yang diterima tidak sesuai adapun untuk menjaga penipuan (tadlis).

Kata Kunci: Akad, Jual Beli Online, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Analysis Of DSN-MUI Number 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Based on Online Buying and Selling on the Facebook Marketplace Platfrom A Sharia Economic Law Perspective

By: Tri Jumiati Student ID: 2111120065

Supervisor I: Dr. Fauzan, S.Ag., MH Supervisor II: Hidayat Darussalam, M.E. Sy

The development of digital technology has driven significant changes in buying and selling including through social media platfrom such as Facebook Marketplace this study aims to determine the mechanism of online buying and selling transactions on Facebook Marketplace and to examine the provisions of buying and selling in the DSN-MUI Fatwa. It is known that buying and selling in Islam must fulfil the pillars and conditions of buying and selling that have been determined, including the parties to the contract must be legally competent and baligh, the presence of sighat al-land, the existence of objects of goods that are traded. This study includes qualitative research showing that the mechanism of buying and selling transactions through the Facebook Marketplace application is in accordance with the DSN-MUI Farwa, such as the parties to the contract, who must be legally competent and baligh, the acceptance of the qabul must be clear and carried out in one payment method that is in accordance with the goods directly. The results of the handover of the seller who must send the goods directly. The results of the study indicate that in general Facebook Marketplace and at meet the requirements can meet the provisions of sharia if the parties establish clear contract principles, honesty in the formation of the object's halalness and payment security. However , weaknesses such as the potential for fraud due to unclear product specifications, and emphasize the importance of establishing the principle of caution (tahatri) and sharia compliance in the transaction of handing over goods, the provider sending goods under the name of the seller, and the existence of the right of khiyar if the goods received do not match, as well as to protect women (tadlis).

Keywords: Online Beh Sales Agreement, DSN-MUI Farwa

MOTTO

“ Hanya karena tidak secepat yang lain, bukan berarti gagal sebagai manusia. Semuanya memiliki cerita, waktu dan garis takdir sendiri hidup bukan perihal siapa yang tercepat dan siapa yang bertahan sampai akhir. “

(Aslia)

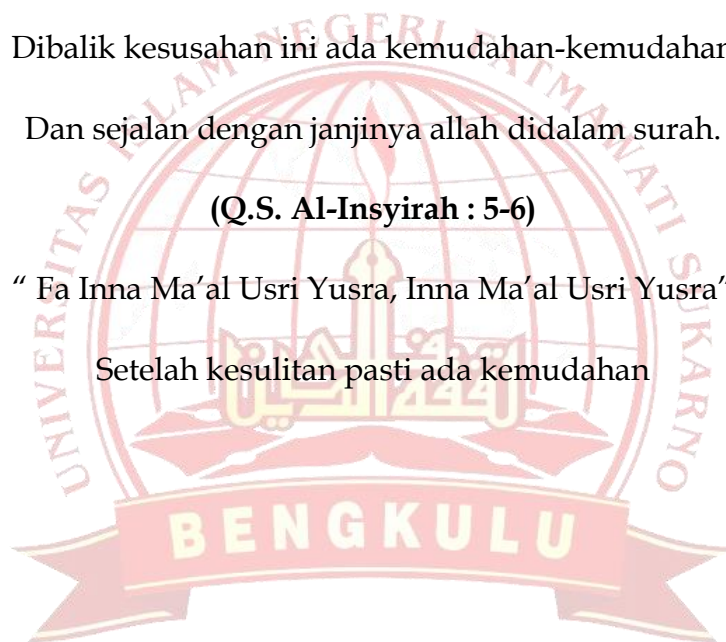
Dibalik kesusahan ini ada kemudahan-kemudahan

Dan sejalan dengan janjinya allah didalam surah.

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“ Fa Inna Ma'al Usri Yusra, Inna Ma'al Usri Yusra”

Setelah kesulitan pasti ada kemudahan



PERSEMBAHAN

Rasa syukur selalu terucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat-nya dan syafa'at Rasul-nya, selangkah demi selangkah telah diperjuangkan walau kadang penuh dengan Wanita dalam rintangan. Akhirnya dari perjalanan dan perjuangan yang Panjang ini berubah hasil, keberhasilan selama ini yang dimimpikan serta rasa bangga yang terwujudkan, untuk itu semuanya ku persembahkan kepada:

1. Untuk cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda tercinta Ponijan ayah sosok pekerja keras yang tak pernah mengenal lelah, selalu menjadi sumber motivasi, dukungan, dan pengorbanan yang tulus skripsi ini saya persembahkan kepada ayah tercinta yang telah memberikan doa dan pengorbanan yang tulus tiada henti selalu mendukung dan memberiku semangat yang tak ternilai Terima kasih atas segala kasih sayang dan ketegaran yang ayah tanamkan. Tanpa ayah, aku tak akan sampai sejauh ini. Ayah adalah sosok yang selalu memberiku semangat dan semoga skripsi ini dapat menjadi bukti pengorbananmu selama ini.
2. Untuk pintu surgaku, Ibundaku Liliani ibu yang telah memberikan doa, selalu mendukung dan memberiku semangat dan segala kasih sayang terima kasih atas dukungan, nasihat dan doa yang tidak pernah berhenti ibu adalah sosok yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit akan ku buktikan semua yang sudah aku mulai dari pertama kuliah

sampai selesai terima kasih atas kasih sayang tanpa syaratmu ibu.

3. Teruntuk mbak saya Anni kholilah, S.Pd dan adek saya Putri rahayu terima kasih atas semangat dan dukungan, kasih sayang, yang telah kalian berikan dengan penuh terima kasih kepada mbak saya yang dimana ketika saya mintak tolong masalah kuliah baikpun skripsi terima kasih atas bantuanmu, dan terima kasih untuk kalian selalu memberikanku motivasi dan semangat dalam meraihi keberhasilanku.
4. Teruntuk Sanak Keluarga terima kasih telah memberikan semangat dalam meraih mimpiku selama ini.
5. Dengan rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada dosen pembimbing I Bapak Dr. Fauzan, S.Ag., MH. dan dosen pembimbing II Bapak Hidayat Darussalam, M.E.Sy yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, ilmu dan pengertiannya yang telah membimbing saya untuk mencapai tahap ini.
6. Untuk sahabat saya dari SD Anisa Terima kasih telah menemani dan memberikan semangat , motivasi yang telah mendukung dan memberikan saya keyakinan agar tetap mengerjakan skripsi saya, dan menjadi pendengar terbaik ketika berkeluh kesah terima kasih atas kebersamaan nya selama ini yang luar biasa.
7. Teruntuk sahabat-sahabat saya dari SMP, dan SMA Melzi, Mardiya, Roles, Selvi, dan Anisa nolantia Terima kasih atas segala bentuk perhatian yang selalu memberikan dukungan,

semangat, dan kebersamaan yang luar biasa yang telah kita bagi bersama dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis ketika berkeluh kesah.

8. Tekhusus sahabat saya dengan rasa penuh terima kasih sudah menjadi partner yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulisan skripsi ini terutama untuk Indah sri rahma dani, Deli fadila, Selfi yuliana, dan Dahliana yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam setiap langkah yang kita tempuh bersama sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Terkhusus untuk seluruh teman-teman sekelas yaitu Hes C yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademik saya. Terimakasih atas kebersamaan, perjalanan panjang ini bersama.
10. Kepada seseorang yang berinisial A, orang yang selalu menemani dan menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan dan semangat. Selalu menyakinkan kalau saya bisa. Terima kasih sudah menjadi pendengar baik buat keluh kesah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, dengan selalu memberikan pujian dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-nyalah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini, walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. Bersama keluarga dan teman-temannya. Siapa yang telah memberikan umat keterbelakangan di alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan landasan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/X11 TAHUN 2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Skripsi ini telah disusun dengan baik dan dalam penyusunannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, khususnya untuk:

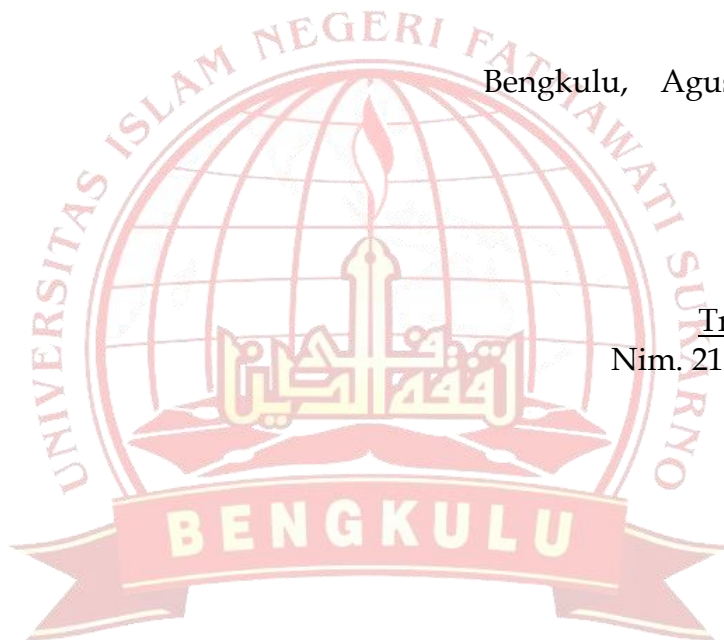
1. Prof. Dr. Zukarnain, M.Pd, Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Dr. Fauzan, S. Ag., MH dan Hidayat Darussalam, M.E. Sy Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu sumbangan pikiran dan motivasi terhadap skripsi ini.
4. Wery Gusmansyah, M.H Selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
5. Dr. Muhammad Aziz Zakirudin, M.H selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan anaknya
7. Bapak dan ibuk Dosen Fakultas Syariah UIN Fakultas Syariah yang telah mengajar serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Para Staf karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

9. Semua teman-teman saya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, penulisan mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan serta bisa di kembangkan lebih lanjut.

Bengkulu, Agustus 2025

Tri Jumiati
Nim. 2111120065



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DARTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian	22
E. Penelitian Terdahulu.....	22
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penelitian	27
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam.....	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	33
3. Rukun Jual Beli	34
4. Syarat-syarat Jual Beli.	35
5. Macam-macam Jual Beli.	37
6. Jual Beli Yang Di Larang.....	41
B. Jual Beli Online di Marketplace Facebook.....	42
1. Pengertian Jual Beli Online.....	42
2. Macam-macam Jual Beli Online.....	45
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online.....	46
4. Perkembangan Bisnis Online	47
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	48
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	48
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	50
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	51
4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	52

D. Fatwa DSN-MUI.....	54
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI	54
2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI	59
3. Sumber Hukum Utama Fatwa	64
4. Prinsip-prinsip Umum Dalam Transaksi.....	66
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Fatwa DSN-MUI nomor 144/ DSN-MUI/XII Tahun 2021 menganalisis tentang transaksi jual beli online di Marketplace Facebook Tadlis	73
B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 144/ DSN- MUI/XII Tahun 2021 pada Marketplace Facebook	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	

